


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. dengan luas wilayah ± 8.556,09 Km². Yang terdiri dari 14 kecamatan, 118 desa, dan 8 kelurahan.

Kabupaten siak memiliki batas wilayah administratif yaitu

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis.
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten.
- 4) Pelalawan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.

Penduduk kabupaten siak menurut sensus penduduk 2016 berjumlah 452.052 jiwa. berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak 2016 data penduduk di Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Bunga Raya	20.939
2	Dayun	26.545
3	Kandis	57.762
4	Kerinci Kanan	22.829
5	Koto Gasib	18.513
6	Lubuk Dalam	16.961
7	Mempura	14.119
8	Minas	25.937
9	Pusako	5.041
10	Sabuk Auh	9.798
11	Siak	21.891
12	Sungai Apit	25.012
13	Sungai Mandau	7.232
14	Tualang	104. 163

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2016

4.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak

Lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak berlokasi di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indra Pura. Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Dasar Hukum :

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, Pemerinta Daerah Kab/Kota.
4. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Permendagri No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Permendagri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Permendagri No. 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2.1. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak

Visi

Visi merupakan Pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan tugas poko dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, maka ditetapkan visi yaitu Terwujudnya masyarakat kabupaten siak yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sejalan dengan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, maka misi dituangkan dalam pernyataan :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur;
2. Menangani terjadinya bencana secara terpadu dengan Instansi terkait;
3. Melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
4. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Merupakan pelaksana tugas penanggulangan bencana di daerah khususnya di kabupaten siak yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai peraturan daerah Kabupaten siak Nomor 15 Tahun 2012 Yaitu :

Tugas:

- a) Melaksanakan penyusunan program badan penanggulangan bencana daerah;
- b) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta pemadaman kebakaran;
- c) Penetapan standarisasi serta kebutuhan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta pemadaman kebakaran;
- d) Menyusun, menetapkan, menginformasikan peta rawan bencana, dan rawan bencana;
- e) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- f) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Melaporkan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada kepala daerah setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap kondisi darurat bencana kebakaran;
- h) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- j) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan kebakaran serta penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan Efisien;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja dalam rangka menciptakan profesionalisme pegawai Badan penanggulangan bencana daerah yang sesuai dengan misinya yaitu

1. Melindungi masyarakat siak dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2. Membangun system penanggulangan bencana yang handal;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
5. Memperdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

1.2.3. Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran

1. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan program dan kegiatan subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
 - a. Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung
 - (1) Seksi Ke Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung, mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
 - c) Melaksanakan koordinasidengan unit kerjalain/ instansi terkait dan dalam rangka penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
- e) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
- f) Menginipentarisasi dan memetakan rawan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
- g) Menyusun standar operasional prosedur di bidang kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
- h) Membantu dan berkoordinasi dengan unit kerja / instansi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- i) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- j) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- k) Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
- l) Melaksanakan laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

b. Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan

(1) Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan .

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan, mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain/ instansi terkait dan dalam rangka penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- e) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- f) Menginipentarisasi dan memetakan rawan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- g) Menyusun standar operasional prosedur di bidang Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- h) Membantu dan berkoordinasi dengan unit kerja / instansi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- i) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- j) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- k) Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- l) Melaksanakan laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- (3) Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

4.3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.

Badan Penanggulangan Bencana itu sendiri merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Siak di bidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Uraian mengenai pelayanan yang dilaksanakan serta tata laksana pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak dan uraian proses, prosedur/syarat-syarat dan mekanismenya tertuang lengkap dalam Pedoman Standart Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak. Pelayanan yang dilaksanakan adalah pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana dengan sasaran pemakai jasa yaitu masyarakat di wilayah Kabupaten Siak.


Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disampaikan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1. : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Bidang Pemadam Kebakaran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.